



Pendekatan Utilitarian Prevention Deterrence dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja

The Utilitarian Prevention Deterrence Approach to Minimizing Juvenile Delinquency

Bustomi ^{1*}, La Ode Risman ²

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Dharma Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis : bustomi568@gmail.com *

Article History:

Received: May 12, 2025

Revised: June 02, 2025

Accepted: June 29, 2025

Published: Juli 11, 2025

Keywords: *Utilitarian approach, Deterrence, Delinquent Children.*

Abstract: *Children are a mandate given by the Creator to His creatures who must be guarded, cared for and given the best education so that their physical and spiritual lives are fulfilled. In Law Number 23 of 2002, a child is defined as someone who has not reached the age of 18, while the definition of a child in the juvenile justice procedure law Number 13 of 2013 is 12 to 18 years old. Guidance and supervision of children are very necessary both in the family, community and school environments. The purpose of control is so that children do not get caught up in associations that violate regulations or commit crimes, children must always be guarded and given an understanding of the importance of norms, both norms of politeness, moral norms and religious norms. Children commit crimes or violations, so in terms of the law it is not given a child who is in conflict with the law, of course when a child commits a crime must be treated differently in legal handling, because from a psychological perspective children still have hope in achieving their dreams and future ideals. Children as perpetrators of deviant acts, if the delinquency committed is categorized as minor, then the resolution of the punishment can be through peace or guidance, but if the child commits a serious violation or crime, the implementation of the law will continue but prioritize special treatment that is in accordance with the psychology of children under the age of 18 years. Community Service Activities are carried out by academics from the Faculty of Law in the Law Study Program, Dharma University of Indonesia (UNDHI) in collaboration with the National Child Development Institute (LEMBIKNAS) located at the Darut Tahsin Islamic Boarding School, Citeras District, Lebak Regency-Banten. Based on the theme, there are two formulations of the problem, namely: 1) How is the Utilitarian Prevention Deterrence theory in dealing with naughty children? 2) What are the sanctions for naughty children who commit minor and serious violations from the Utilitarian Prevention Deterrence perspective? The method used is qualitative by analyzing based on theories, books, journals, legal dictionaries and related laws and regulations. Through community service activities, hopefully there will be enlightenment on the resolution when children commit deviant acts.*

Abstrak Anak amanah yang diberikan Pencipta kepada mahluknya yang harus dijaga, dirawat dan diberikan pendidikan terbaik sehingga terpenuhi kehidupan lahir dan batin. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dimaksud anak yaitu belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan definisi anak dalam hukum acara peradilan anak Nomor 13 Tahun 2013 berumur 12 sampai 18 tahun. Bimbingan dan pengawasan terhadap anak sangat diperlukan baik lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Tujuan pengontrolan agar anak tidak terjebak dalam pergaulan yang melanggar peraturan atau berbuat kriminalitas, anak senantiasa harus dijaga dan diberikan pemahaman pentingnya norma, baik norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma agama. Anak melakukan kejahatan atau pelanggaran maka dalam istilah undang-undang bukan diberikan anak yang berkonflik dengan hukum, sudah barang tentu ketika anak melakukan kejahatan harus diperlakukan berbeda dalam penanganan hukum, disebabkan anak dari sudut psikologi masih mempunyai harapan dalam menggapai impian cita-cita masa depan. Anak sebagai pelaku perbuatan menyimpang, jika kenakalan yang diperbuat dikategorikan ringan maka penyelesaian hukuman bisa dengan cara perdamaian atau pembinaan, namun jika anak melakukan pelanggaran berat atau tindak pidana maka pemberlakuan hukum tetap berjalan akan tetapi mengedepankan perlakuan khusus yang sesuai psikologi anak dibawah umur 18 tahun. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan akademisi fakultas hukum pada program studi ilmu hukum Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

berkolaborasi dengan Lembaga Pembinaan Anak Nasional (LEMBIKNAS) bertempat di Pondok Pesantren Darut Tahsin Kec. Citeras Kab. Lebak-Banten. Berdasarkan tema maka rumusan permasalahan ada dua, yaitu : 1) Bagaimana teori *Utilitarian Prevention Deterrence* dalam menangani anak nakal? 2) Bagaimana sanksi anak nakal yang melakukan pelanggaran ringan dan berat dalam perspektif *Utilitarian Prevention Deterrence*?. Metode yang digunakan kualitatif dengan menganalisa berdasarkan teori, buku-buku, jurnal, kamus hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat semoga ada pencerahan penyelesaian ketika anak melakukan perbuatan yang menyimpang.

Kata Kunci: Pendekatan utilitarian, Deterrence, Anak Nakal.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak. Jika disimak seksama hampir tidak luput setiap hari terdapat berita-berita tentang pelanggaran-pelanggaran hukum baik di media cetak, media elektronik maupun media sosial, baik berbentuk pelanggaran-pelanggaran, kriminalitas bahkan perbuatan melawan hukum. Misalkan seperti pemberitaan tentang anak melanggar aturan lalu lintas, bolos sekolah, tawuran, melakukan *bullying*, balapan liar dan lain sebagainya. Ironis dan memperhatikan tidak sedikit para pelakunya anak-anak baik masih duduk di bangku sekolah atau putus sekolah.

Dari aspek penegakan hukum (*law enforcement*) masih ditemukan cara penyelesaian dengan cara pertanggung jawaban atau pemidanaan, yang seharusnya penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum bisa melalui cara pendekatan *restorative justice*, *utilitarian prevention deterrence*. Kata lain penyelesaian dengan cara perdamaian atau pembinaan mental, jika pelanggaran dikategorikan pelanggaran ringan. Namun jika anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan pelanggaran hukum berat tentu mekanisme beracara hukum acara peradilan anak diterapkan mulai dari penyidikan, penuntutan, vonis sampai masuk kelembaga pemasyarakatan khusus anak. Sudah barang tentu capaian yang dikehendaki pemberian sanksi sebagai efek jera dan kesadaran hukum.

Kesadaran merupakan keinsafan seseorang yang mengerti tentang suatu hal antara keadaan nyata dan sama. Ketaatan seseorang terhadap hukum menjadi hal terpenting pasca menerima sanksi baik berupa derita atau pembinaan. Salah satu sebab perubahan sosial masyarakat menurut Arnold M Rose ialah kontak atau konflik antar kebudayaan. Secara periodik perlu adanya kegiatan-kegiatan dengan kemas seperti pekan kesadaran hukum, perlombaan-perlombaan, kreativitas remaja, penyuluhan hukum dan sebagainya sehingga mampu meminimalisir pelanggaran oleh anak.

Pendekatan *Utilitarian Prevention Deterrence* adalah pencegahan pelanggaran hukum dengan cara penolakan. Seorang berniat melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya berbuat melanggar hukum karena ada konsekuensi hukuman yang didapat. Oleh karena itu, hukuman diharapkan mempunyai pencegahan kejahatan, maksudnya yaitu bagi seseorang yang

hendak melakukan pelanggaran atau kejahatan akan membatalkan niat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pemikiran *Utilitarian Prevention Deterrence* berpendapat bahwa hukuman adanya penderitaan bagi pelaku tidak dibenarkan terkecuali dapat dibuktikan dengan melihat jenis pelanggaran ringan atau berat. Anak yang melanggar peraturan hukum jika digolongkan dalam kategori ringan seperti tauran, bolos sekolah dan balapan liar dalam pemberian hukuman dengan cara pembinaan namun jika ada yang dirugikan maka bisa menempuh jalan perdamaian menghasilkan kesepakatan para pihak.

Manfaat hukuman dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu “*general deterrence*” dan “*special deterrence*”. “*general deterrence*” maksudnya usaha menakuti orang yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum dengan jaminan orang itu mengetahui bahwa ada hukuman yang didapat bagi pelanggar hukum yang tertangkap. Selain itu, “*Special deterrence*” sebagai upaya memberikan ketakutan pelanggar yang sedang melakukan dan telah mendapatkan hukuman agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dan sebagai efek jera dan pelajaran. Teori *Utilitarian Prevention Deterrence* terkadang mendapatkan kritik dan pertanyaan, misalnya pertanyaan berkaitan dengan pencegahan kejahatan dan efektivitas dalam membuat pelaku pelanggaran hukum berpotensi (calon pelanggar hukum) meniadakan niat untuk melaksanakan pelanggaran hukum karena faktor rasa takut menerima hukuman yang menantinya.

Kaitan di atas, bisa ditarik untuk dikaitkan antara teori *Utilitarian Prevention Deterrence* dengan teori *Retribution*, khususnya permasalahan “*moral giult*”. Dimana kesalahan sebagai salah satu unsur dalam teori *Utilitarian Prevention Deterrence*. Keterbatasan dari teori *Utilitarian Prevention Deterrence* diterima, sudah tentu bahwa ancaman hukuman bisa dilihat sebagai “*psychological threat*”, sehingga bisa dilihat dan dipahami bagaimana yang berhak atau berwenang memakai ancaman untuk mengatur rakyatnya.

2. TUJUAN KEGIATAN

1. Menganalisis efektivitas pendekatan teori *utilitarian prevention deterrence* dalam meminimalisir kenakalan remaja.
2. Memberikan masukan solusi dalam penanganan anak nakal melalui pendekatan *utilitarian prevention deterrence* untuk optimalisasi program pembinaan.

LOKASI DAN WAKTU

A. Lokasi dan waktu

Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Darut Tahsin Kec. Citeras Kab. Lebak Banten hari Minggu, 15 Juni 2025.

B. Peserta

Dalam kegiatan perwakilan peserta yang hadir dari santri dan santriwati berjumlah 100 yang berusia mulai dari umur 13 tahun sampai 18 tahun.

3. METODE PELAKSANAAN PPKM

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di pondok pesantren Darut Tahsin yang berada di Kec. Citeras kab. Lebak Banten, Kegiatan dilaksanakan oleh akademisi atau Dosen fakultas hukum pada program studi ilmu hukum Universitas Dharma Indonesia (UNDHI) yang bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Anak Nasional (LEMBIKNAS). Metode kegiatan PkM dengan ceramah dilanjutkan *Focus Group Discussion* (FGD) antara naras sumber dengan audien mengenai paparan materi “Pendekatan Utilitarian Deterence Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja (Studi Pembinaan Anak Nakal Di Barak Militer Oleh Pemda Jabar)”. Selain metode ceramah, metode dalam laporan menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis rumusan masalah dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, teori, buku-buku dan jurnal.

Hasil kegiatan mulai dari pengajuan proposal, pemberian surat tugas yang diterbitkan Kepala LP3M UNDHI sampai mendapatkan surat balasan jawaban kolaborasi dari mitra kerjasama PkM, kemudian disusun laporan yang akan diserahkan ke Kepala LP3M untuk disahkan sebagai tanda kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Dharma ketiga selesai dilaksanakan oleh dosen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagian jawaban dalam menangani dan meminimalisir kenakalan anak melalui pendekatan *teori Utilitarian Prevention Deterence*. Kegiatan PkM melibatkan dosen, pengurus lembiknas, pengurus pondok pesantren, mahasiswa dan santri. Kepedulian akan situasi dewasa ini anak melakukan penyimpangan sosial sehingga perlu diadakan kegiatan penyuluhan atau edukasi hukum kepada anak-anak.

Definis Umum Anak Nakal

Remaja secara tinjauan teoritis dalam pandangan WHO ada tiga yaitu biologis, psikologik dan sosial ekonomi ditandai dengan ciri berkembang pada individu anak dengan tanda seksual sekunder hingga anak mendapat kematangan seksual. Dalam perspektif psikologik anak berkembang dan tumbuh dalam claster kanak-kanak sampai menjadi dewasa. Analisa sudut sosial ekonomi dari kondisi ketergantungan secara finansial mempunyai sifat kemandirian ekonomi.

Sesungguhnya secara umum perilaku menyimpang diterjemahkan tingkah laku yang melanggar ketentuan secara normatif dan bertentangan. Kajian penyimpangan terdapat dua perbedaan yaitu penyimpangan primer dan sekunder, dalam paradigma primer penyimpangan perbuatan dilakukan bersifat sementara tidak terus menerus sehingga perbuatan masih bisa ditolelir sedangkan penyimpangan sekunder perbuatan pelanggaran tidak bisa ditolelir oleh hukum dan masyarakat misalnya mencuri, narkoba, tawuran yang menyebabkan kematian dan lain sebagainya.

Istilah hukum merupakan istilah umum yang dipakai masyarakat umum yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran norma atau hukum, sedangkan dalam undang-undang istilah itu kemudian diganti dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan bahwa anak yaitu sudah mencapai umur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun.

Tanda- tanda utama kenakalan remaja ditandai dengan :

1. Kenakalan remaja harus dikategorikan dalam perbuatan perilaku yang menyimpang dan melanggar peraturan dan menyalahi nilai-nilai moral.
2. Kenakalan tersebut menyimpang dari perilaku sosial masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah kehidupan interaksi sosial.
3. Kenakalan remaja dilakukan dilakukan pada usia anak sekolah.
4. Kenakalan remaja dilakukan perorangan atau kelompok komunitas.

Kenakalan atau perilaku menyimpang pada point di atas sangat merugikan pada diri sendiri sebagai generasi penerus bangsa dan bisa menghambat cita-cita jika tidak dibina atau dibimbing dengan benar, disamping itu perilaku kenakalan remaja membawa rasa gelisah orang tua karena khawatir perbuatan yang dilakukan ada konsekuensi hukum atau pertanggung jawaban maka diperlukan kerjasama dalam pengawasan dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Dasar hukum anak berproses di peradilan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya.

Kejahatan dalam fokus ilmu kriminologi lebih luas dibandingkan kajian hukum pidana. Hal itu karena kejahatan dalam perspektif kriminologi dilihat melalui beberapa pendekatan:

1. Kajian yuridis, kejahatan pandangan Sutherland tingkah laku yang tidak sesuai dengan undang-undang.
2. Perspektif sosiologis, dimana kriminalitas dari sudut penilaian Thorsten Sellin ialah suatu tingkah laku yang menyalahi norma-norma di tengah masyarakat.
3. Pendekatan yuridis sosiologis, pendapat Bongger kejahatan merupakan perbuatan asosial dan mendapatkan penderitaan atau nestapa dari negara sebagai bentuk hukuman.
4. Pendekatan psikologis, bahwa kejahatan paradigma dua konsepsi menurut pendapat Hoefnagels, yaitu :
 - a. Keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan meningkat apabila frekuensi kejahatan dalam masyarakat berkurang (*incidental criminality*);
 - b. Keseriusan dari suatu tindak pidana/kejahatan akan berkurang apabila frekuensi kejahatan dalam meningkat (*multiple criminality*).

Sistem peradilan pidana anak memandang anak sebagai pelaku perbuatan menyimpang penyelesaian pertanggung jawaban melalui jalur *restorative justice*, dimana dalam memberikan solusi hukuman menyertakan berbagai pihak baik pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan juga pihak lain yang mempunyai keterkaitan dalam memecahkan permasalahan untuk sebuah kepastian hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 69 undang-undang sistem peradilan pidana anak dinyatakan anak dapat dijatuhi pidana jika berumur minimal 14 tahun. Maka jika anak dibawah umur 14 tahun melakukan pelanggaran hukum, maka proses hukuman ditempuh dengan tindakan bukan pemidanaan. Karena hukuman penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan anak wajib ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan di penjara dewasa. Pendekatan diversifikasi penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi wajib dilakukan dalam hal anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan pelanggaran hukum.

Deskripsi Program Pembinaan

Barak militer dikelola dengan pendekatan semi militer, dengan rutinitas fisik dan disiplin ketat, namun tetap menyertakan pendekatan edukatif, konseling dan spiritual. Penekanannya adalah pada pembentukan karakter, kesadaran akan konsekuensi perbuatan serta pemberian keterampilan dasar.

Analisis Pendekatan Utilitarian Prevention Deterrence

Pendekatan ini bekerja dalam tiga pendekatan:

1. Deterrence (efek jera) Latihan fisik dan kedisiplinan menciptakan efek jera terhadap perilaku menyimpang.
2. Prevention (pencegahan) pemberian wawasan mengenai dampak sosial dan hukum dari kenakalan remaja.
3. Utilitarian (manfaat sosial) fokus pada reintegrasi social melalui pelatihan *soft skill* dan pemberdayaan.

Dokumentasi

UNIVERSITAS DHARMA INDONESIA | **LEMBIKNAS** | **UNDHI**

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PKM Kolaborasi Antara Universitas Dharma Indonesia - UNDHI, Lembaga Pembinaan Anak Nasional - LEMBIKNAS DAN Pondok Pesantren Darut Tahsin

Banita Farish Islami, SH., M.H.
Ketua LEMBIKNAS
Lembaga Pembinaan Anak Nasional

Bustomi, SH., M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Dharma Indonesia

La Ode Risman, SH., M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Dharma Indonesia

KH. Ihsanudin SQ, S.PdI
Pimpinan Pondok Pesantren
Darut Tahsin

TEMA : Pendekatan Utilitarian Prevention Deterrence
Dalam Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja
(Studi Pembinaan Anak Nakal Di Barak Militer Oleh Pemda Jabar)

15 Juni, 2025 | 10.00 s/d 12.00 | Aula Pondok Pesantren Darut Tahsin

0852-1509-2992 | undhi.ac.id | undhi_official

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kolaborasi Antar UNDHI, LEMBIKNAS dan Ponpes Darut Tahsin

Tema :
"Pendekatan Utilitarian Prevention Deterrence Dalam Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja (Studi Pembinaan Anak Nakal Di Barak Militer Oleh Pemda Jabar)"

Narasumber 1: Banilia Farish Islami, SH, M.H. Ketua LEMBIKNAS Lembaga Pembinaan Anak Nasional

Narasumber 2: Bustomi, SH, M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia

Narasumber 3: La Ode Riman, SH, M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia

Narasumber 4: KH. Ihsanudin SQ, S.Pd Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tahsin

MINGGU 15 Juni 2025
WAKTU 10.00 s.d 12.00
LOKASI AULA PONPES DARUT TAHISIN

0852-1509-2992 undhi.ac.id undhi_official 021-59648062



- Beranda
- Berita Utama
- Daerah
- Hukum & Kriminal
- Info Desa
- Investigasi
- Legislatif
- Opini
- Pariwara
- Pemerintahan
- Pendidikan
- Peristiwa
- Politik
- TNI & POLRI

Beranda > Berita Utama >

Berita Utama

Lembiknas dan UNDHI Gelar Penyuluhan Hukum di Pondok Pesantren Darut Tahsin

Admin 15 Juni 2025



Hukum & Kriminal



17 Juni 2025
Polres Cilegon Tangkap Dua Tersangka Penyelesaian dan Pembunuhan IRT

25 April 2025
Sat Narkoba Polres Lebak Polda Banten Unkap da...

Lebak – Republikbersatu.com

Lembaga Pembinaan Anak Nasional (Lembiknas) bekerja sama dengan Universitas Dharma Indonesia (UNDHI) menggelar kegiatan penyuluhan hukum di Pondok Pesantren Darut Tahsin, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada para santri sebagai bagian dari upaya mencerdaskan generasi muda pesantren dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Minggu (15/6/2025)

Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber Ketua Lembiknas, Bani, bersama dua akademisi dari UNDHI yakni Bustomi, S.Hi., M.H. dan La Ode Risman, S.H., M.H. Mereka menyampaikan berbagai materi penting mengenai dasar-dasar hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kami ingin para santri tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga memahami hukum sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Santri hari ini adalah pemimpin masa depan, dan pengetahuan hukum menjadi kebutuhan penting," ujar Bustomi dalam penyampaian materinya.

Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tahsin, KH. Ihsanudin SQ, S.Pdi, memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan ini. Beliau menilai bahwa penyuluhan hukum sangat penting bagi para santri, dan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin.

"Kami sangat mendukung kegiatan ini. Santri membutuhkan wawasan yang luas, tidak hanya soal agama, tetapi juga soal hukum, sosial, dan kehidupan bermasyarakat. Kami berharap ke depan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut," ungkap KH. Ihsanudin.

Kegiatan penyuluhan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para santri yang aktif bertanya dan berdiskusi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan tercipta generasi santri yang tidak hanya taat beragama tetapi juga melek hukum dan berdaya saing tinggi di tengah masyarakat.

Editor: Firmansyah.S.Pd.

Berita Terkait

PWI Banten Buka Posko Pengaduan SPMB 2025

Miris! Warga Kampung Pasir Sukarakayat Keluhkan Banjir Akibat Tersumbatnya Saluran Air

Lembiknas Hadir di SMKN 1 Rangkasbitung: Edukasi Hukum Lewat Program SIBAKUM

Polemik Rekrutmen RSUD Ciligrang dan Labuan, TIDAR Lebak Sebut Pemprov Banten Tak Punya Nurani

Pimpinan Media RepublikBersatu.Com Hadiri Undangan Gubernur Bengkulu

Kabid DPMD Kabupaten Lebak Apresiasi Upaya GMBI Dukung Terselenggaranya Musdesus di Desa Kerta



17 Juni 2025

Polres Cilegon Tangkap Dua Tersangka Penyelesaian dan Pembunuhan IRT



25 April 2025

Sat Narkoba Polres Lebak Polda Banten Ungkap da...



21 Maret 2025

Pemerintah Prancis Puji Gerak Cepat Polri Tangka...

Info Desa



17 Juni 2025

Polres Cilegon Tangkap Dua Tersangka Penyelesaian dan Pembunuhan IRT



25 April 2025

Sat Narkoba Polres Lebak Polda Banten Ungkap da...



21 Maret 2025

Pemerintah Prancis Puji Gerak Cepat Polri Tangka...

Info Desa

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, ditarik kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat, berguna bagi para santri dan masyarakat umum mengenai penanganan anak nakal dalam meminimalisir kenakalan melalui pendekatan *utilitarian prevention deterence*.

Diperlukan kerjasama *stakeholder* dalam mengawasi anak-anak dari perbuatan menyimpang serta memberikan arahan agar bisa memfilter dalam melangkah dan bertindak karena pencegahan jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Aris Prio Santoso, Sukendar dan Aryono, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Jakarta, Pustakabarupress, 2024, hlm 140.

Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 60.

Yoyok, Hendarso, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka, 2024, hlm. 6.8.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (2) pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 32 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Nurotun Mumtahanah, *Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi*, AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2, September 2015.

Sudarmi Su'ud, *Remaja Dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Pada Masyarakat Boepinang, Bombana)*, SELAMI IPS, Edisi Nomor 34, Volume 1, Tahun XVI Desember 2011.